

Jl. Jenderal Sudirman No. 29 RT. 5 Desa Tibung Raya Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan
Telp. (0517)-2032988
Laman: hulusungaiselatan.bawaslu.go.id
E-mail: bawasluhss@gmail.com

Kandangan, 21 September 2024

Nomor : 049/PM.00.02/K.KS-04/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pengadaan &
Distribusi Logistik Pilkada 2024**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan
di-
Tempat

Dengan hormat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Untuk memastikan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengimbau kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar:

1. Merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo* Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2024;
2. Memperhatikan standar kebutuhan, bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis Logistik Pemilihan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1139 Tahun 2024, meliputi:
 - 1) Perlengkapan Pemungutan Suara, terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS.

2) Dukungan Perlengkapan lainnya, terdiri atas:

- a. sampul kertas;
- b. tanda pengenal KPPS, tanda pengenal petugas ketertiban TPS, dan tanda pengenal saksi;
- c. karet pengikat surat suara;
- d. lem/perekat;
- e. kantong plastik;
- f. bolpoin;
- g. gembok/alat pengaman lainnya;
- h. spidol;
- i. formulir untuk berita acara dan sertifikat;
- j. stiker nomor kotak suara;
- k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
- l. alat bantu tunanetra.

3) Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, terdiri atas:

- a. salinan DPT;
- b. salinan DPTb;
- c. daftar Pasangan Calon;
- d. label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilihan;
- e. kotak hasil TPS; dan
- f. kotak rekapitulasi.

3. Menyusun jadwal pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Menentukan jenis dan jumlah perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sesuai dengan kebutuhan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
5. Melakukan pemetaan atau zona pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya untuk Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. Bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan Logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2024;

7. Menyiapkan data mengenai pengadaan dan pendistribusian Logistik Pemilihan sesuai pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2024; dan
8. Memberitahukan secara resmi jadwal pengadaan dan pendistribusian semua jenis Logistik Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 **KETUA,**

HASNAN FAUZAN

Tembusan:
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.